

**KONSTRUKSI PERATURAN PEMERINTAH PASCA PENGESAHAN UNDANG-
UNDANG CIPTA KERJA TERHADAP PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN**
**CONSTRUCTION OF GOVERNMENT REGULATIONS AFTER THE RATIFICATION OF
JOB CREATION ACT ON SUSTAINABLE DEVELOPMENT**

Rahmat Saputra^a

ABSTRAK

Pengesahan undang-undang No. 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja menuai protes sebagian kalangan masyarakat yang menganggap substansi materinya berpotensi negatif terhadap lingkungan hidup, antara lain ketidakjelasan kewenangan pemberian persetujuan lingkungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, hilangnya pengaturan amdal, membatasi atau mempersempit partisipasi keterlibatan masyarakat dalam rangka perlindungan lingkungan hidup, mengubah konsepsi kegiatan usaha dari berbasis izin menjadi penerapan standar dan berbasis risiko, serta menghilangkan ancaman sanksi pidana bagi pelanggaran izin. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bentuk konstruksi peraturan pemerintah pasca pengesahan undang-undang cipta kerja dan implementasi penilaian keberlanjutan sebagai alat pencegahan pencemaran dan kerusakan lingkungan. Metode penelitian berupa pendekatan yuridis normatif, dengan pendekatan konseptual (concept approach) dan pendekatan undang-undang (statute approach). Metode analisis data dengan normatif kualitatif. Hasil penelitian bahwa bentuk konstruksi peraturan pemerintah pasca terbitnya UU cipta sudah sesuai dengan arah pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan. Implementasi penilaian keberlanjutan dalam prosedural efektifitas dalam proses perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan dan penegakan hukum masih sesuai dengan instrumen pencegahan lingkungan hidup.

Kata kunci: konstruksi peraturan pemerintah; uu cipta kerja; pembangunan berkelanjutan.

ABSTRACT

The ratification of law No. 11 of 2020 has prompted protests among some people who consider the substance of the material potentially negative to the environment, including the vagueness of the authority to grant environmental approval between the central government and local governments, the loss of amdal arrangements, limiting or narrowing the participation of the community in the framework of environmental protection, changing the conception of business activities from permit-based to standard and risk-based implementation, as well as eliminating the threat of criminal sanctions for permit violations. The purpose of this research is to find out the form of construction of government regulations after the ratification of the copyright law and the implementation of sustainability assessment as a tool to prevent pollution and environmental damage. Research method in the form of normative juridical approach, with conceptual approach (concept approach) and statute approach. Method of data analysis with qualitative normative. The results of the study that the form of construction of government regulations after the issuance of the Copyright Law is following the direction of sustainable development and environmentally sound. Implementation of sustainability assessment in procedural effectiveness in the process of planning, utilization, control, maintenance, supervision, and law enforcement is still following environmental prevention instruments.

Keywords: construction of government regulations; omnibus law; sustainable development.

^a Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, Jl. Perjuangan No. 81 Marga Mulya, Bekasi, Jawa Barat 17143, email: rahmat.saputra@dsn.ubharajaya.ac.id

PENDAHULUAN

Proses pengesahan UU Cipta Kerja menuai protes sebagian kalangan masyarakat yang menganggap substansi materinya berpotensi negatif terhadap lingkungan hidup. UU tersebut menerapkan metode *omnibus law* dengan mengubah, menghapus, merevisi serta mencabut 79 undang-undang. Metode *omnibus law* sudah diterapkan di beberapa negara contohnya Amerika Serikat, Belgia, Inggris dan Kanada yang dapat menyelesaikan permasalahan terhadap banyaknya peraturan perundang-undangan (*over regulasi*) serta terjadi tumpang tindih (*overlapping*) antar peraturan.¹ Bentuk perubahan di bidang lingkungan hidup dengan menetapkan pengaturan baru terkait perizinan berusaha dan merevisi, menghapus serta mencabut beberapa pasal yang terdapat di dalam ketentuan UU No. 32 Tahun 2009 tentang PPLH. Dalam ketentuan umum perubahan dan implikasinya amdal merupakan hal yang sangat penting sebagai suatu kajian kelayakan lingkungan untuk persyaratan pengambilan keputusan tentang penyelenggara usaha/atau kegiatan untuk mendapatkan perizinan berusaha atau persetujuan lingkungan.

Bentuk perubahan yang dikritisi sebagian kalangan tentang penghapusan komisi penilai amdal dalam ketentuan Pasal 29, Pasal 30 serta Pasal 31 UU No. 32 Tahun 2009 tentang PPLH dimana penghapusan komisi penilai amdal tersebut setidaknya akan melahirkan dampak baru, salah satunya berpotensi menjauhkan akses informasi bagi masyarakat lokal pelaku usaha di daerah terutama lokasi yang sulit terjangkau atau tidak ramah akses teknologi dalam penyusunan amdal. Komisi penilai amdal dibentuk oleh Kepala Daerah setempat yang terdiri dari 2 orang dari Pemerintah, 2 orang Tim Pakar, dan 1 wakil dari kalangan masyarakat yang berpotensi terdampak dan organisasi lingkungan hidup, namun saat ini aturan tersebut diganti dengan ketentuan Pasal 24 UU Cipta Kerja dengan membentuk Lembaga Uji Kelayakan yang dibentuk oleh Pemerintah Pusat bertugas menguji kelayakan lingkungan yang terdiri dari unsur pemerintah pusat, unsur pemerintah daerah serta ahli bersertifikat.

Perubahan lain UUPPLH berkaitan dengan peran serta masyarakat dalam penyusunan dokumen amdal yang hanya melibatkan masyarakat yang terkena dampak langsung terhadap rencana usaha dan/atau kegiatan, hal tersebut dianggap menekan peran keterlibatan masyarakat secara optimal. Pembatasan pelibatan masyarakat tersebut berbanding terhadap semangat demokrasi dalam sistem penyelenggaraan pemerintahan, padahal dalam ketentuan sebelumnya keterlibatan masyarakat dengan pemberian informasi secara transparan dan akuntabel setiap usaha dan/atau kegiatan baik sebelum kegiatan dilaksanakan, yang melibatkan masyarakat terkena dampak, pemerhati lingkungan serta pihak-pihak yang berpengaruh terhadap segala bentuk keputusan dalam proses amdal.

Perubahan lainnya juga dalam penyusunan dokumen amdal terhadap pemrakarsa dapat menunjuk pihak lain yang wajib memiliki sertifikat kompetensi penyusunan

¹ Putra, Antoni. 2020. "Penerapan Omnibus Law dalam Upaya Reformasi Regulasi," *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 17, No. 1: 1-10.

amdal, yang menjadi permasalahan bagaimana bentuk kriteria kompetensi penyusunan amdal. Ketentuan Pasal 34 terkait UKL-UPL lebih dibuat simplikasi dan standarisasi untuk UKL-UPL, dimana peran pemerintah pusat diberikan kewenangan dalam menetapkan jenis usaha dan kegiatan yang wajib dilengkapi UKL-UPL, hal tersebut berdampak tarik menarik dengan kewenangan pemerintah daerah sebagaimana ketentuan UUPPLH. Sedangkan terkait dengan usaha atau kegiatan yang tidak wajib dilengkapi UKL-UPL wajib membuat surat pernyataan kesanggupan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup yang diintegrasikan ke dalam Nomor Induk Berusaha (NIB).

Perubahan yang juga menjadi polemik terhadap penghapusan Pasal 38 dan Pasal 93 dalam UU Cipta Kerja yang menutup celah kepada masyarakat yang berdampak untuk mengajukan upaya gugatan terhadap keputusan pejabat tata usaha negara yang mengeluarkan keputusan perizinan lingkungan yang tidak sesuai dengan dokumen lingkungan seperti amdal melalui putusan Pengadilan Tata Usaha Negara, adalah hak gugat masyarakat sebagai upaya mencari keadilan yang dijamin dalam prinsip 10 Deklarasi Rio de Janeiro 1992 tentang lingkungan hidup dan manusia. Pemerintah harus menjamin hak *access to justice* terhadap pengistilahan persetujuan lingkungan pengganti diksi perizinan lingkungan. Disamping itu perubahan juga terhadap ketentuan kelayakan lingkungan dalam proses pengumuman kepada masyarakat melalui sistem elektronik yang ditetapkan oleh pemerintah pusat, hal tersebut yang menjadi kelemahannya adalah banyak daerah yang belum memiliki kemampuan mengakses sistem informasi elektronik dikarenakan keterbatasan sarana dan prasarana dan literasi digital.

UU Cipta Kerja juga dianggap melemahkan penegakan hukum, perubahan tersebut terdapat dalam ketentuan Pasal 88 UUPPLH terkait tanggung jawab mutlak atas kerugian yang terjadi tanpa perlu pembuktian unsur kesalahan. UU tersebut merubah ketentuan Pasal 88 menghilangkan "tanpa perlu pembuktian unsur kesalahan". Ketentuan asas tanggung jawab mutlak (*strict liability*) adalah suatu prinsip pertanggungjawaban hukum yang pernah terjadi dalam sebuah kasus di Inggris antara Rylands v. Fletcher pada tahun 1868.² Konsep *strict liability* diterapkan di Indonesia melalui proses ratifikasi atas *Civil Liability Convention for Oil Pollution Damage* (CLC) tahun 1969 melalui Keputusan Presiden No.18 Tahun 1978. Kemudian konsep tersebut juga diatur dalam UU No. 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup serta UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan. Konsep *Strict liability* merupakan dasar yang menguntungkan pihak penggugat untuk pembuktian unsur kesalahan dalam proses peradilan.

Padahal dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan dalam implementasinya masih menjadi persoalan belum dapat diselesaikan hingga saat ini. Kerusakan lingkungan dan

² Koesnadi Harjasoemantri.1998. "Strict Liability (Tanggung Jawab Mutlak)," in *Paper Presented at the Lokakarya Legal Standing & Class Action, Hotel Kartika Chandra*: 1.

polusi merupakan ancaman serta tantangan yang harus diselesaikan.³ Disamping persoalan kerusakan dan polusi lingkungan juga berupa pencemaran bahan berbahaya dan beracun (B3) dan limbah B3 seperti limbah medis, slag aluminium, kontaminasi penimbunan limbah bahan berbahaya dan beracun (LB3) ke pemukiman warga, kontaminasi merkuri dan sianida di berbagai lokasi pertambangan rakyat dan lain-lain.⁴ Permasalahan lingkungan hidup di beberapa negara maju maupun dinegara berkembang merupakan persoalan yang menjadi kebutuhan pembangunan berkelanjutan (*Sustainable Development Goals*).⁵ Inti dalam pembangunan adalah untuk mencapai pertumbuhan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.

Penyelenggaraan pengelolaan lingkungan hidup perlu didasarkan pada norma hukum berdasarkan kebutuhan pembangunan berkelanjutan (*Sustainable Development Goals*), harus memperhatikan tingkat kesadaran masyarakat serta perangkat hukum internasional yang menjadi dasar kebijakan berwawasan lingkungan hidup.⁶ Sejak UU cipta kerja disahkan pemerintah diwajibkan untuk menyelesaikan peraturan pelaksanaannya dengan jangka waktu 3 bulan, yang diharapkan PP tersebut bisa memberikan kejelasan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dalam pembangunan berkelanjutan. Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, yang menjadi permasalahan adalah *pertama*, bagaimanakah bentuk konstruksi peraturan pemerintah tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup pasca pengesahan Undang-Undang No. 11 tahun 2020 tentang cipta kerja, kedua bagaimanakah implementasi penilaian keberlanjutan sebagai alat pencegahan pencemaran dan kerusakan lingkungan dalam Undang-Undang No. 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja?

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif yang merupakan penelitian hukum dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder.⁷ Penelitian hukum normatif merupakan proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.⁸ Data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh dari kepustakaan. Kegunaan data tersebut untuk mencari informasi serta memperoleh landasan teori dan

³ The Secretariat of Asian Environmental Compliance and Enforcement Network. 2008. "Environmental Compliance and Enforcement in Indonesia Rapid Assessment," aric.adb.org. <https://aric.adb.org/initiative/asian-environmental-compliance-and-enforcement-network>.

⁴ Sudarwanto, AL Sentot and Dona Budi Kharisma. 2020. "Omnibus Law dan Izin Lingkungan Dalam Konteks Pembangunan Berkelanjutan," *Rechtsvinding Media Pembinaan Hukum Nasional* 9, no. 1: 10-21.

⁵ Hoelmanetall, Mickael B. 2015. *Panduan SDGs Untuk Pemerintah Daerah (Kota Dan Kabupaten)* (Jakarta: International NGO Forum on Indonesia Development).

⁶ Sunarso, Siswanto. 2015. *Hukum Pidana Lingkungan Hidup dan Strategi Penyelesaian Sengketa*. Jakarta: ed. PT. Cetakan Pertama: Rineka Cipta.

⁷ Soekanto, Soerjono, and Sri Mamudji. 2003. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

⁸ Marzuki, Peter Mahmud. 2010. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada.

landasan hukum.⁹ Terkait dengan data tersebut yang terdiri dari bahan hukum primer terdiri dari UUD 1945, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Bahan hukum sekunder dengan studi kepustakaan berupa literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan penelitian, dan bahan hukum tersier berupa surat kabar, internet, kamus Hukum, dan kamus Besar Bahasa Indonesia. Pendekatan yang digunakan antara lain pendekatan konseptual (*concept approach*) dan pendekatan undang-undang (*statute approach*). Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analisis terkait bentuk konstruksi peraturan pemerintah tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup pasca pengesahan Undang-Undang No. 11 tahun 2020 tentang cipta kerja serta implementasi penilaian keberlanjutan sebagai alat pencegahan pencemaran dan kerusakan lingkungan dalam Undang-Undang No. 11 tahun 2020 tentang cipta kerja.

PEMBAHASAN

Bentuk Konstruksi Peraturan Pemerintah tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasca Pengesahan Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

Bentuk kekuatan konstruksi suatu peraturan pemerintah bertujuan untuk diakui keberadaannya serta menjelaskan keinginan dari peraturan perundang-undangan tersebut, namun dalam pelaksanaannya terdapat peraturan pemerintah yang memiliki karakteristik berbeda peraturan perundang-undangan.¹⁰ Kegunaan perencanaan pembentukan perundang-undangan merupakan proses pembangunan hukum positif di Indonesia. Menurut Bagir Manan, hukum positif memiliki beberapa unsur yang harus mengikat secara umum dan khusus, ditegakkan melalui pemerintah atau pengadilan, serta berlaku dan ditegakkan di Indonesia.¹¹ Perencanaan terhadap penyusunan peraturan pemerintah dan peraturan presiden telah diatur dalam ketentuan UU No. 12 Tahun 2011 dan Perpres No. 87 Tahun 2014.

Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) adalah instansi yang bertanggung jawab dalam program penyusunan peraturan pemerintah dan peraturan presiden. Program tersebut dilakukan melalui proses pertemuan antara BPHN dengan kementerian/lembaga yang akan menjadi pemrakarsa peraturan pemerintah dan peraturan presiden pada setiap tahunnya. BPHN akan melakukan verifikasi usulan-usulan peraturan pemerintah dan peraturan presiden dengan menggunakan beberapa batu uji seperti apakah peraturan pemerintah dan peraturan

⁹ Ashshofa, Burhan. 1996. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta.

¹⁰ Syaputra, M.Y.A. 2016. "Kajian Yuridis Terhadap Penegasan Hierarki Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia Dalam Perspektif Stufen Theorie," *Mercatoria* 9, no. 2: 101, <https://doi.org/10.31289/jiph.v7i2.3968>.

¹¹ Manan, Bagir. 2004. *Hukum Positif Indonesia*. Yogyakarta: FH UII Pers.

presiden merupakan perintah dari peraturan perundang-undangan, apakah peraturan pemerintah dan peraturan presiden sudah sesuai dengan rencana kerja pemerintah (RKP), dan apakah peraturan pemerintah dan peraturan presiden memiliki urgensi untuk ditetapkan.

Namun berbeda dengan UU cipta kerja, sejak disahkan menjadi UU pada 5 Oktober 2020 yang kemudian diundangkan pada tanggal 2 November 2020, pemerintah wajib menyelesaikan peraturan pelaksanaannya dalam jangka waktu 3 bulan. Pemerintah pusat mulai turun ke daerah-daerah dalam proses penyusunan rancangan peraturan pemerintah dan rancangan peraturan presiden. Pemerintah melalui kementerian koordinator bidang perekonomian membentuk tim independen yang akan berkunjung ke beberapa kota guna menyerap masukan dan tanggapan dari masyarakat serta seluruh pemangku kepentingan terkait. Agar keseluruhan rancangan peraturan pemerintah dan rancangan peraturan presiden tersebut dapat mengakomodasi seluruh aspirasi dan menampung semua masukan dari masyarakat serta seluruh stakeholder.

Pelaksanaan pembentukan peraturan turunan UU cipta kerja, pemerintah tengah menyusun 40 Rancangan Peraturan Pemerintah dan 4 Rancangan Peraturan Presiden, salah satunya adalah rancangan peraturan pemerintah pada bidang penyelenggaraan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, yang diharapkan lebih memberikan kejelasan terhadap kritikan sebagai masyarakat yang menganggap terjadi pelemahan instrumen perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Rancangan peraturan pemerintah tersebut diharapkan tidak menurunkan standar penilaian, prinsip dan konsep pengaturan analisis dampak lingkungan dalam ketentuan sebelumnya. Perubahan diharapkan lebih mengarah untuk penyempurnaan kebijakan dalam aturan pelaksanaannya sesuai dengan tujuan UU cipta kerja yang memberi kemudahan bagi setiap orang dalam memperoleh persetujuan lingkungan namun tetap memenuhi ketentuan yang ditetapkan. Pada tanggal 2 Februari 2021, pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 22 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dalam sistematika pengaturannya terdiri Bab I – Bab XIII, yang diuraikan pada bagan 1 sebagai berikut:

Bagan 1
Struktur Kerangka PP No. 22 Tahun 2021 tentang
penyelenggaraan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup¹²

Bab I Ketentuan Umum (Psl. 1 - 2)	Bab II Persetujuan Lingkungan (psl.3-106)	Bab III Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Air (psl. 107-162)	Bab IV Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Udara (psl. 163-219)	
Bab V Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Laut (psl. 220-271)	Bab VI Pengendalian Kerusakan Lingkungan Hidup (psl. 272-273)	Bab VII Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun dan Pengelolaan Limbah Non Bahan Berbahaya dan Beracun (psl. 274-470)	Bab VIII Dana Penjaminan untuk pemulihan fungsi lingkungan hidup (psl. 471-479)	
Bab IX Sistem Informasi Lingkungan (psl. 480-489)	Bab X Pembinaan dan Pengawasan (psl. 490-504)	Bab XI Tata cara penerapan sanksi administrasi perizinan berusaha atau persetujuan pemerintah (psl. 505-526)	Bab XII Ketentuan Peralihan (psl. 527)	Bab XIII Ketentuan Penutup (psl. 528-534)

Berdasarkan bagan 1 di atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 22 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, pada Bab I berisi tentang ketentuan umum, Bab II tentang persetujuan lingkungan yang terdiri dari Pasal 3 - Pasal 106 yang merupakan secara substansi mengatur tentang penyusunan amdal dan uji kelayakan amdal, penyusunan dan pemeriksaan formulir UKL-UPL, pengisian SPPL, penyusunan amdal, pembentukan lembaga uji kelayakan lingkungan hidup dan tim uji kelayakan lingkungan hidup, ahli bersertifikat tim uji kelayakan lingkungan hidup, dokumen evaluasi lingkungan hidup dan dokumen pengelolaan lingkungan hidup, perubahan persetujuan lingkungan hidup, bantuan pemerintah terhadap usaha mikro dan kecil, pendanaan persetujuan lingkungan.

Bab persetujuan lingkungan tersebut merubah, merevisi dan menghapus ketentuan PP No. 27 tahun 2012 tentang izin lingkungan yang di awal pembentukannya banyak dikritik kalangan badan usaha dan masyarakat, PP tersebut dari 75 pasal hanya 11 pasal mengatur tentang izin lingkungan dan PP tersebut tidak mengatur proses pencabutan izin secara detail yang memperhatikan kepentingan-kepentingan pihak terkait. Padahal dalam UU No. 32 tahun 2009 menerapkan sistem efek berantai izin lingkungan, artinya izin lingkungan dicabut maka izin usaha dibatalkan. Kemudian PP No. 27 Tahun 2012 melanggengkan birokratisasi perizinan di bidang lingkungan yang berdampak lambannya proses perizinan yang diklaim oleh pelaku

¹²Kementerian Sekretariat Negara. 2021. "Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum," jdih.setneg.go.id. <https://jdih.setneg.go.id/Terbaru>.

usaha, sebab itu salah satu alasan pemerintah akan terbitnya UU Cipta Kerja di bidang perlindungan lingkungan. Berikut ini perbandingan UUPPLH dengan UU Cipta Kerja yang mengalami perubahan pada bagan 2 sebagai berikut:

Bagan 2
Perbandingan UUPPLH dan UU Cipta Kerja¹³

Tahapan	UUPPLH	UU Cipta Kerja
Tahapan	1. Proses dokumen lingkungan (Amdal atau UKL-UPL) 2. Persetujuan lingkungan, 3. Izin Lingkungan, 4. Izin Usaha	1. Proses dokumen lingkungan (Amdal atau UKL-UPL, NIB), 2. Persetujuan Lingkungan, 3. Perizinan Berusaha
Dasar proses perizinan	- Dampak penting bagi lingkungan - Tidak berdampak penting bagi lingkungan	- Risiko tinggi - Risiko menengah - Risiko rendah
Penilai Amdal	Komisi Penilai Amdal (KPA)	Lembaga Uji Kelayakan (LUK)
Pembentuk Penilai Amdal	Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya	Pemerintah Pusat
Anggota Penilai Amdal	- Instansi lingkungan hidup dan teknis terkait; - Pakar bidang lingkungan dan pakar sesuai jenis kegiatan/ usaha - Wakil dari masyarakat yang berpotensi terkena dampak - Organisasi lingkungan hidup	LUK menunjuk Tim Uji Kelayakan yang terdiri dari - Unsur pemerintah pusat - Unsur pemerintah daerah - Pakar bersertifikat kompeten di bidangnya - Masyarakat yang dampak langsung
Unsur masyarakat yang dilibatkan dalam penilaian Amdal	- Masyarakat yang terkena dampak kegiatan/ usaha - Pemerhati lingkungan - Masyarakat yang terpengaruh atas segala bentuk keputusan dalam proses Amdal	Masyarakat yang terkena dampak langsung
Bantuan dari pemerintah berupa fasilitasi, biaya, dan/ atau penyusunan Amdal	Bagi usaha dan/atau kegiatan golongan ekonomi lemah yang berdampak penting terhadap lingkungan hidup.	Bagi usaha dan/atau kegiatan Usaha Mikro dan Kecil yang berdampak penting terhadap lingkungan hidup.
Jika terjadi pelanggaran lingkungan	Konsekuensi terhadap Izin Lingkungan	Konsekuensi terhadap Perizinan Berusaha

¹³Suryani, Anih Sri. 2020. "Perizinan Lingkungan Dalam Undang-Undang Cipta Kerja dan Dampaknya Terhadap Kelestarian Lingkungan," *Pusat Pengajian, Pengolahan Data Dan Informasi (P3DI) - Sekretariat Jenderal DPR RI XII*, no. 20: 13-18.

Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, pada Bab III yang terdiri Pasal 107 sampai dengan Pasal 162 terkait perlindungan dan pengelolaan mutu air secara substansi mengatur tentang perencanaan, inventarisasi badan air, penyusunan dan penetapan baku mutu air, perhitungan dan penetapan alokasi beban pencemaran air, penyusunan dan penetapan rencana perlindungan dan pengelolaan mutu air, pemanfaatan, pengendalian, pencegahan, penanggulangan, pemulihan, pemeliharaan mutu air, hak, kewajiban dan larangan serta peran serta masyarakat. Pada bab tersebut merubah, merevisi dan menghapus ketentuan PP No. 82 tahun 2001 tentang pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air.

Pada Bab IV yang terdiri Pasal 163 sampai dengan Pasal 219 terkait perlindungan dan pengelolaan mutu udara secara substansi mengatur tentang perencanaan, inventarisasi udara, penyusunan dan penetapan baku mutu udara ambien, penyusunan dan penetapan WPPMU, dan penyusunan dan penetapan RPPMU. Pada bab tersebut merubah, merevisi dan menghapus ketentuan PP No. 41 tahun 1999 tentang pengendalian perencanaan udara. Pada Bab V yang terdiri Pasal 220 sampai dengan Pasal 271 terkait perlindungan dan pengelolaan mutu laut secara substansi mengatur tentang perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, dan pemeliharaan terhadap pengelolaan mutu laut. Pada bab tersebut merubah, merevisi dan menghapus ketentuan PP No. 19 tahun 1999 tentang pencemaran dan/atau kerusakan laut.

Pada Bab VI yang terdiri pasal 272 sampai dengan pasal 273 tentang pengendalian kerusakan lingkungan termaksud norma baru untuk menentukan terjadi kerusakan lingkungan hidup, ditetapkan kriteria baku kerusakan lingkungan hidup. Kriteria baku kerusakan lingkungan hidup meliputi kriteria baku kerusakan seperti terumbu karang, mangrove, padang lamun, tanah untuk produksi biomassa, gambut, karet dan lingkungan yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan/atau lahan.

Pada bab VII yang terdiri dari pasal 274 sampai pasal 470 tentang pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun dan pengelolaan limbah non bahan berbahaya dan beracun yang mengatur tentang penyelenggaraan pengelolaan limbah B3 meliputi penetapan limbah, pengurangan limbah, penyimpanan limbah, pengumpulan limbah, pengangkutan limbah, pemanfaatan limbah, pengolahan limbah, penimbunan limbah, dumping (pembuangan) limbah, pengecualian limbah, perpindahan lintas batas limbah, penanggulangan pencemaran lingkungan hidup dan/atau kerusakan lingkungan hidup dan pemulihan fungsi lingkungan hidup, sistem tanggap darurat dalam pengelolaan limbah, dan pembiayaan. Pada bab tersebut merubah, merevisi dan menghapus ketentuan PP No. 101 tahun 2014 tentang pengelolaan LB3.

Pada bab VIII yang terdiri dari pasal 471 sampai dengan pasal 479 tentang dana penjamin untuk pemulihan fungsi lingkungan hidup untuk kegiatan penanggulangan pencemaran lingkungan hidup dan/atau kerusakan lingkungan hidup serta pemulihan fungsi lingkungan hidup akibat pencemaran lingkungan hidup dan/atau kerusakan lingkungan. Pada bab IX dalam PP No. 22 Tahun 2021 pada pasal 480 sampai dengan pasal 489 mengatur tentang

penyediaan sistem informasi lingkungan hidup yang dikembangkan secara terintegrasi antara menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya seperti dokumen lingkungan hidup, pelaporan persetujuan lingkungan, status lingkungan hidup, pengelolaan limbah B3, peta rawan lingkungan, pengawasan dan penerapan sanksi administratif dan informasi lingkungan hidup lainnya.

Pada bab X yang terdiri Pasal 490 sampai dengan Pasal 504 terkait dengan pembinaan dan pengawasan, dimana Menteri melakukan pembinaan kepada gubernur, tim uji kelayakan lingkungan hidup, penyuluhan lingkungan hidup, pejabat pengawas lingkungan hidup, lembaga sertifikasi kompetensi amdal, lembaga pelatihan kompetensi amdal, lembaga penyedia jasa penyusunan dokumen amdal, penyusun amdal perorangan, penanggung jawab usaha dan atau kegiatan, dan atau masyarakat. Sedangkan pengawasan menteri, gubernur, atau bupati/walikota wajib melakukan pengawasan terhadap ketaatan penanggung jawab usaha dan atau kegiatan terkait persetujuan lingkungan.

Pada bab XI dalam PP No. 22 Tahun 2021 pada pasal 505 sampai dengan pasal 526 mengatur tentang tata cara penerapan sanksi administratif perizinan berusaha atau persetujuan lingkungan, dimana Menteri, gubernur atau bupati/walikota wajib menerapkan sanksi administratif terhadap penanggung jawab kegiatan jika dalam pengawasan ditemukan pelanggaran terhadap perizinan berusaha atau persetujuan pemerintah dengan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan oleh Menteri. Bentuk sanksi administrasi berupa teguran tertulis, paksaan pemerintah, denda administratif, pembekuan perizinan berusaha dan pencabutan perizinan berusaha.

Pada bab XII dalam PP No. 22 Tahun 2021 pada pasal 527 mengatur tentang ketentuan peralihan dan pada bab XIII pada pasal 528 sampai dengan pasal 534 mengatur tentang ketentuan penutup. Pada ketentuan penutup PP tersebut mulai berlaku semua peraturan perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksana seperti Peraturan Pemerintah No. 19 tahun 1999 tentang pengendalian pencemaran dan/atau perusakan laut, Peraturan Pemerintah No. 41 tahun 1999 tentang pengendalian pencemaran udara, Peraturan Pemerintah No. 82 tahun 2001 tentang pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air, Peraturan Pemerintah No. 27 tahun 2012 tentang izin lingkungan serta Peraturan Pemerintah No. 101 tahun 2014 tentang pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun, ke semua peraturan pemerintah tersebut masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau belum diganti dengan peraturan yang baru berdasarkan peraturan pemerintah No. 22 tahun 2021 tentang penyelenggaraan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Implementasi Penilaian Keberlanjutan Sebagai Alat Pencegahan Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Dalam Undang-Undang No. 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Konsep pembangunan berkelanjutan merupakan suatu konsep populer dunia internasional hasil KTT Bumi di Rio de Janeiro pada tahun 1992. Prinsip dasar

perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan. Konsep *Sustainable Development* merupakan proses kebutuhan akan pembangunan dan pentingnya perlindungan lingkungan hidup melalui pembentukan lembaga *World Commission on Environment and Development* (WCED) yang bertugas menyusun ide pemikiran yang inovatif terhadap permasalahan-permasalahan lingkungan. Komisi ini mendefinisikan pembangunan berkelanjutan sebagai "*development that meets the needs of the present without compromising the ability of future generations to meet their own needs.*"¹⁴ Pembangunan berkelanjutan menurut Rawls melalui teori keadilan¹⁵ jika pembangunan berkelanjutan diartikan sebagai pembangunan yang tidak hanya memberikan persamaan atas hak-hak mendasar, tetapi juga memberikan perlindungan pada mereka yang paling tidak beruntung, baik yang hidup pada generasi sekarang maupun generasi yang akan datang. Hal tersebut diperkuat dengan ketentuan Pasal 33 ayat (4) UUD 1945: "Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan hidup, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional".

Konsep *Sustainable Development* dalam pelaksanaan UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja serta turunannya dari proses perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan dan penegakan hukum masih sesuai dengan keenam instrumen pencegahan lingkungan hidup, hanya saja prosesnya yang dilakukan perubahan. Tujuan pembangunan berkelanjutan untuk menjaga peningkatan ekonomi masyarakat secara berkesinambungan, menjaga kehidupan sosial masyarakat, menjaga kualitas lingkungan hidup serta pembangunan yang inklusif diharapkan terlaksananya tata kelola yang mampu menjaga peningkatan kualitas kehidupan dari satu generasi ke generasi berikutnya.

Berdasarkan uraian tersebut yang menjadi permasalahan bagaimana implementasi penilaian keberlanjutan sebagai alat pencegahan pencemaran dan kerusakan lingkungan dalam UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja serta peraturan pemerintah No. 22 tahun 2021 tentang penyelenggaraan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Penilaian berkelanjutan adalah serangkaian penilaian dampak dengan merancang kerangka kerja berbasis strategi dan integrasi yang memberikan kontribusi keberlanjutan. Kerangka tersebut sebagai penilaian dampak dalam penyampaian manfaat keberlanjutan dan dapat digunakan untuk semua jenis pengambilan keputusan. Manfaat penilaian berkelanjutan dapat menangani kebutuhan keberlanjutan, menetapkan konsep kesinambungan dalam konteks keputusan, mengadopsi mekanisme formal, partisipatif dan akuntabel, merangkul kondisi pluralistik, melahirkan pembelajaran. Strategi mengacu pada penekanan lokus, efek kumulatif, berpandangan ke depan dan menggabungkan rentang waktu antar organisasi, integrasi mengacu pada sejauh mana berbagai teknik penilaian yang digunakan digabung dan selaras,

¹⁴Beder, Sharon. 2006. *Environmental Principles and Policies: An Interdisciplinary Introduction*. Oxford, UK: Earthscan.

¹⁵Rawls, Jhon. 1999. *A Theory Of Justice*. USA: Oxford University Press.

pemahaman penilaian keberlanjutan dengan berdasarkan tiga pilar yaitu dampak lingkungan, sosial dan ekonomi serta dampak tidak langsung.

Menurut M. Daud Silalahi, pemahaman mengenai pencemaran dan perusakan lingkungan hidup yaitu: Pencemaran lingkungan hidup adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga kualitasnya turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan lingkungan hidup tidak dapat berfungsi sesuai dengan peruntukannya. Perusakan lingkungan hidup adalah tindakan yang menimbulkan perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat dan/atau hayatinya yang mengakibatkan lingkungan hidup tidak berfungsi lagi dalam menunjang pembangunan berkelanjutan.¹⁶

Penilaian berkelanjutan di beberapa negara menggunakan metode *impact assessment*¹⁷ untuk memastikan pertimbangan faktor lingkungan dalam pengambilan keputusan. Metode *Impact assessment* telah berkembang menjadi papan dasar yang luas dalam pengambilan keputusan proyek dan kebijakan. *Impact assessment* telah menunjukkan fleksibilitas dan ketahanan, prosesnya diadaptasi dan diterapkan dalam berbagai konteks dan pengaturan di seluruh dunia. Pada perkembangannya mendiversifikasi fokusnya pada penilaian lingkungan strategis, penilaian berkelanjutan, penilaian dampak ekonomi, penilaian dampak sosial, penilaian dampak kesehatan, dan penilaian dampak kumulatif. Perkembangan *Impact assessment* bukannya tanpa kritik, diserang dari pihak proyek dan pendukung kebijakan karena menghambat pembangunan. Disisi lain oleh kepentingan lingkungan dan masyarakat juga tidak dipercaya karena gagal untuk mempengaruhi pengambilan keputusan dan melindungi nilai-nilai lingkungan dan sosial.

Aspek penilaian berkelanjutan dalam pencegahan pencemaran dan kerusakan lingkungan salah satunya adalah amdal. Amdal untuk pertama kalinya lahir dengan dicetuskannya undang-undang mengenai lingkungan hidup yang disebut *National Environmental Policy Act* (NEPA) oleh Amerika Serikat pada tahun 1969. NEPA mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 1970. Pasal 102 (2) (C) dalam undang-undang ini menyatakan bahwa semua usulan legislasi dan aktivitas pemerintah federal yang besar yang diperkirakan akan mempunyai dampak penting terhadap lingkungan diharuskan disertai laporan *Environmental Impact Assessment* (Analisis Dampak Lingkungan).¹⁸

Dalam pelaksanaannya efektivitas amdal masih berpengaruh terhadap dinamika yang kompleks dari politik dan kekuasaan. Penyebab kurangnya efektivitas dalam pemantauan yaitu kurangnya personil di lembaga-lembaga pemerintah, kurangnya kapasitas pelaksanaan, kurangnya sumber daya keuangan, dispersi tanggung jawab di berbagai lembaga, memaksa

¹⁶Silalahi, Daud. 1996. *Hukum Lingkungan Dalam Penegakan Hukum Lingkungan di Indonesia*. Bandung: Alumni.


¹⁷Saarikoski, "Environmental Impact Assessment (EIA) as Collaborative Learning Process. 2000." *Environmental Impact Assessment Review* 20, no. 6: 618-700, [https://doi.org/https://dx.doi.org/10.1016/S0195-9255\(00\)00059-7](https://doi.org/https://dx.doi.org/10.1016/S0195-9255(00)00059-7).

¹⁸Erwin, Muhammad. 2007. *Hukum Lingkungan: Dalam Sistem Kebijaksanaan Pembangunan Lingkungan Hidup*, Ketiga. Bandung: Refika Aditama.

banyak tugas dan memperlambat proses juga merupakan faktor signifikan. Untuk mengukur kriteria kerangka kerja penilaian keberlanjutan terhadap lingkungan dengan efektifitas prosedural, efektifitas substantif, efektifitas transaksional, efektifitas normatif, pluralisme, dan pengetahuan dan pembelajaran. Prosedural efektifitas dalam UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja serta peraturan pemerintah No. 22 tahun 2021 tentang penyelenggaraan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang meliputi proses perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan dan penegakan hukum masih sesuai dengan keenam instrumen pencegahan lingkungan hidup.

Dalam Pasal 21 UU Cipta Kerja, dimana undang-undang ini mengubah, menghapus, atau menetapkan pengaturan baru beberapa ketentuan terkait Perizinan Berusaha yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Dimana dalam rangka memberikan kemudahan berusaha bagi setiap orang dalam memperoleh persetujuan lingkungan. Persetujuan lingkungan adalah keputusan kelayakan lingkungan hidup atau pernyataan kesanggupan pengelolaan lingkungan hidup yang telah mendapatkan persetujuan dari pemerintah pusat atau pemerintah daerah. Dalam PP No.22 Tahun 2021 bahwa pada Pasal 3 persetujuan lingkungan wajib dimiliki oleh setiap usaha dan/atau kegiatan yang memiliki dampak penting atau tidak penting terhadap lingkungan berupa penyusunan amdal dan uji kelayakan amdal, penyusunan formulir UKL-UPL dan pemeriksaan formulir UKL-UPL yang berakhirnya perizinan berusaha atau persetujuan lingkungan. Berikut ini bagan penilaian keberlanjutan dalam efektivitas proses dalam UU Cipta Kerja sebagai berikut:

Bagan 3
Integrasi Persetujuan Lingkungan Ke Dalam Perizinan Berusaha



Berdasarkan penilaian keberlanjutan terhadap keterlibatan masyarakat dalam dokumen amdal memang dikurangi sebagaimana di dalam ketentuan UU cipta kerja yang merubah Pasal 26 UU No. 32 tahun 2009 terkait penyusunan dokumen amdal dilakukan dengan melibatkan masyarakat yang terkena dampak langsung terhadap rencana usaha dan/atau kegiatan. Pengaturan keterlibatan masyarakat yang terkena dampak langsung dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 2021 pada Pasal 28 ayat 3 masyarakat yang terkena dampak langsung berhak mengajukan saran, pendapat, dan tanggapan terhadap rencana usaha dan atau kegiatan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja sejak pengumuman, saran tersebut secara tertulis kepada penanggung jawab usaha atau kegiatan yang sebelumnya mendapat konsultasi publik.

Berkaitan dengan penghapusan komisi penilai amdal akan digantikan dengan pembentukan Lembaga Uji Kelayakan Lingkungan Hidup oleh pemerintah pusat yang terdiri dari unsur pemerintah pusat, unsur pemerintah daerah dan ahli bersertifikat telah sesuai dengan efektivitas prosedur terhadap pencegahan pencemaran dan kerusakan lingkungan. Pembentukan lembaga uji kelayakan lingkungan hidup melalui menteri berdasarkan Pasal 76 PP No. 22 Tahun 2021, yang kedudukan di pusat, provinsi dan kabupaten/kota, yang terdiri dari ketua, kepala sekretariat dan anggota. Ketua dan kepala sekretariat diisi pejabat yang menangani amdal atau pejabat fungsional di instansi lingkungan hidup pusat, sedangkan anggota ahli yang bersertifikat seperti ahli mutu udara, mutu air, mutu tanah, ahli keanekaragaman hayati, ahli sosial, ahli kesehatan masyarakat, ahli transportasi, ahli geologi, ahli hidrologi, ahli kelautan serta ahli sesuai dengan dampak rencana usaha dan/atau kegiatan.

Penilaian keberlanjutan dalam hal *risk based approach* (RBA)/perizinan berbasis risiko yang didasarkan adanya fleksibilitas bagi bentuk usaha dan/atau kegiatan untuk menyesuaikan kepatuhan berbasis risiko yang berdampak terjadinya perbedaan satu dengan lainnya. Dalam penilaian berkelanjutan, peraturan harus menjelaskan macam dan batas resiko, penyebab dan pengaruh atas resiko tersebut serta upaya atau langkah mitigasi atas resiko tersebut. Didalam UU Cipta Kerja, tingkat resiko sebagai potensi suatu bahaya terhadap kesehatan, keselamatan, lingkungan, pemanfaatan sumber daya alam yang dikategorikan rendah, menengah dan tinggi (Penjelasan Pasal 7 ayat 1). Secara kontekstual, berbeda dengan dampak/*impact* yang bersifat "pasti terjadi" (*certain to occur*), resiko berkaitan dengan aktivitas/kejadian yang memiliki untuk terjadi (*may possibly occur*).¹⁹ Sehingga tingkat probabilitas untuk terjadinya suatu resiko akan sangat beragam. Hal tersebut dalam penerapan berbasis risiko di Indonesia berhadapan dengan beberapa isu besar seperti lemahnya basis data di Indonesia, minimnya kajian tentang pemetaan risiko maupun implementasi kebijakan, rencana, dan program dari pemerintah atau pemerintah daerah yang berbasis pada pemetaan

¹⁹L.C (eds.) Traavik, T, and Lim. 2007. *Biosafety First: Holistic Approaches to Risk and Uncertainty*. Norway: Tapir Academic Press.

risiko, isu kelembagaan yang lemah dengan tingkat korupsi yang cukup tinggi dan kemajemukan kondisi geografis dan lingkungan.

Perizinan berbasis resiko dalam UU cipta kerja berhubungan erat dengan pelaku usaha dan kegiatan usaha yang berpotensi besar merusak atau mencemari lingkungan. Apabila terjadi pelanggaran atau pelaku usaha tidak dapat mempertahankan kualitas lingkungannya dalam dokumen amdal, maka "risk based"-nya negatif, dan yang akan terkena konsekuensi adalah izin utamanya yaitu perizinan berusaha. Perizinan usaha bagi perusahaan yang telah mencemari lingkungan merupakan salah satu upaya agar kerusakan lingkungan tidak semakin parah. Kelestarian lingkungan ini juga dilindungi dalam usaha peningkatan standarisasi kriteria dalam NSPK (Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria) termaksud dalam sertifikat standar UKL-UPL dan Amdal.

PENUTUP

Kesimpulan

Bentuk konstruksi Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, terdiri dari Bab I sampai dengan Bab XIII yang memuat 534 Pasal yang mengubah PP No. 27 tahun 2012 tentang Izin Lingkungan, PP No. 82 tahun 2001 tentang pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air, PP No. 41 tahun 1999 tentang Pengendalian Perencanaan Udara, PP No. 19 tahun 1999 tentang Pencemaran dan/atau Perusakan Laut, PP No. 101 tahun 2014 tentang Pengelolaan LB3. Bentuk konstruksi tersebut akibat pengesahan UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. UU tersebut menerapkan metode *omnibus law* dengan mengubah, merevisi dan mencabut banyak undang-undang.

Implementasi penilaian keberlanjutan dalam Undang-Undang No. 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja serta turunannya, dalam prosedural efektifitas, efektifitas substantif, efektifitas transaksional, efektifitas normatif, pluralisme, dan pengetahuan dan pembelajaran yang meliputi proses perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan dan penegakan hukum masih sesuai dengan keenam instrumen pencegahan lingkungan hidup, hanya saja keterlibatan masyarakat dalam dokumen amdal memang dikurangi sebagaimana di dalam ketentuan UU Cipta Kerja yang merubah Pasal 26 UU No. 32 tahun 2009 terkait penyusunan dokumen amdal dilakukan dengan melibatkan masyarakat yang terkena dampak langsung terhadap rencana usaha dan/atau kegiatan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ashshofa, Burhan. 1996. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta;
- Erwin, Muhammad. 2007. *Hukum Lingkungan: Dalam Sistem Kebijaksanaan Pembangunan Lingkungan Hidup*. Ketiga. Bandung: Refika Aditama;
- Jhon Rawls. 1999. *A Theory Offjustice*. USA: Oxford University Press;
- Manan, Bagir. 2004. *Hukum Positif Indonesia*. Yogyakarta: FH UII Pers;
- Marzuki, Peter Mahmud. 2010. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada;
- Sharon, Beder. 2006. *Environmental Principles and Policies: An Interdisciplinmy Introduction*. Oxford, UK: Earthscan;
- Silalahi, Daud. 1996. *Hukum Lingkungan Dalam Penegakan Hukum Lingkungan di Indonesia*. Bandung: Alumni;
- Soekanto, Soerjono, and Sri Mamudji. 2003. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada;
- Sunarso, Siswanto. 2005. *Hukum Pidana Lingkungan Hidup dan Strategi Penyelesaian Sengketa*. Edited by PT. Cetakan Pertama. Jakarta: Rineka Cipta;
- Traavik, T, dan Lim, L.C (eds.). 2007. *Biosafety First: Holistic Approaches to Risk and Uncertainty*. Norway: Tapir Academic Press.

Jurnal

- Abdillah, A. M., & Jusuf, Y., & Mahbub, M. A. S., 2018. "Kebutuhan Kebijakan Pemerintah Kabupaten Dalam Mengimplementasikan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 35/PUU-X/2012", *Jurnal Hutan dan Masyarakat*, Vol. 10, No. 1: 154-163;
- Putra, Antoni. 2020. "Penerapan Omnibus Law Dalam Upaya Reformasi Regulasi." *Jurnal Legislasi Indonesia* 17, no. 1: 1-10;
- Saarikoski. 2000. "Environmental Impact Assessment (EIA) as Collaborative Learning Process." *Environmental Impact Assessment Review* 20, No. 6: 618-700. [https://doi.org/https://dx.doi.org/10.1016/S0195-9255\(00\)00059-7](https://doi.org/https://dx.doi.org/10.1016/S0195-9255(00)00059-7);
- Sri Suryani, Anih. 2020. "Perizinan Lingkungan Dalam Undang-Undang Cipta Kerja dan Dampaknya Terhadap Kelestarian Lingkungan." *Pusat Pengajian, Pengolahan Data dan Informasi (P3DI) - Sekretariat Jenderal DPR RI XII*, no. 20: 13-18;
- Sudarwanto, Sentot and Dona Budi Kharisma AL. 2020. "Omnibus Law dan Izin Lingkungan Dalam Konteks Pembangunan Berkelanjutan." *Rechtsvinding Media Pembinaan Hukum Nasional* 9, no. 1: 101-121;
- Syaputra, M.Y.A. 2016. "Kajian Yuridis Terhadap Penegasan Hierarki Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia Dalam Perspektif Stufen Theorie." *Mercatoria* 9, no. 2: 101;

Sumber Lain

Harjasoemantri, Koesnadi. 1998. Strict Liability (Tanggung Jawab Mutlak). In *Paper Presented at the Lokakarya Legal Standing & Class Action, Hotel Kartika Chandra*, 1: Jakarta.
<https://doi.org/10.31289/jiph.v7i2.3968>;

Mickael, B. Hoelmanetall. *Panduan SDGs Untuk Pemerintah Daerah (Kota dan Kabupaten)*. Jakarta: International NGO Forum on Indonesia Development, 2015;

Kementerian Sekretariat Negara. 2021. "Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum."
jdih.setneg.go.id.

<https://jdih.setneg.go.id/Terbaru>.

The Secretariat Of Asian Environmental Compliance and Enforcement Network. 2008.
"Environmental Compliance and Enforcement in Indonesia Rapid Assessment."
aric.adb.org.

<https://aric.adb.org/initiative/asian-environmental-compliance-and-enforcement-network>